



**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor: 39/IV/PTSN-PS/KISB/2019**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 06/XI/KISB-PS/2018 yang diajukan oleh :

Nama : Zaimon, S.H

Alamat : Jl. Raya Koto Baru No. 243 A Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung,  
Kabupaten Solok;  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Solok**

Alamat : Jl. Raya Koto Baru No. 329 Kabupaten Solok

yang dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa :

- **Mailusiana, S,SiT, M.M** selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- **Maifal Etek** selaku Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT

Merdeka semua merupakan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183/13.100.02/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok yang bernama Marjohan, A.Ptnh selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Pemohon;

    Telah mendengar keterangan Termohon;



## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 27 November 2018 dan diterima pada tanggal 28 November 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa nomor : 06/XI/KISB-PS/2018.

### Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat tertanggal 8 Oktober 2018 yang ditujukan kepada **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok** dan diterima pada tanggal yang sama. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Warkah atau semua dan/atau seluruh surat-surat yang berhubungan dengan syarat-syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama SISILIA HERMI No. 01410 tertanggal 05 Juni tahun 2018 dengan luas 3.950 meter persegi di nagari Muara Panas.

[2.3] bahwa Termohon menjawab dan memberikan tanggapan terkait surat permohonan Pemohon melalui surat tertanggal 10 Oktober 2018 dengan Nomor Surat : 495/P.13.02-300/X/2018 yang pada intinya menyatakan tidak dapat mengabulkan permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;

[2.4] bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Warkah Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tertanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyampaikan Keberatan karena Kantor Pertanahan Kabupaten Solok telah menolak permintaan Pemohon;

[2.5] bahwa atas tidak ditanggapinya surat keberatan, Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 27 November 2018 dan diterima pada tanggal 28 November 2018 melalui Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan diterima pada tanggal yang sama;

[2.6] bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi Sengketa Publik *a quo* pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *legal standing* Pemohon dan *legal standing* Termohon, batas waktu pengajuan permohonan Sengketa Informasi Publik dalam sidang *a quo* Pemohon dan Termohon hadir serta sesuai dengan **fakta persidangan para pihak belum memenuhi *legal standing***;

[2.7] bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan sidang lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Awal Sengketa Publik *a quo* pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena Pemohon merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dan tidak adanya jawaban/tanggapan atas surat permohonan Pemohon kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.

#### **Petitum**

[2.9] Pemohon meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk :

1. Meminta putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka;
2. Menyatakan Termohon telah salah, karena Termohon tidak menanggapi atau memberikan jawaban atas permohonan informasi Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi Pemohon memberikan keterangan dan berdasarkan Bukti P 1 – P 5, sebagai berikut :

1. bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan di dalam persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat.

[2.11] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi Pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal 8 Oktober 2018 dan diterima pada tanggal yang sama oleh petugas yang bernama Henni di kantor pertanahan tersebut;
Bukti P-2	Copy/salinan surat tanggapan atas permohonan informasi Pemohon oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tertanggal 10 Oktober 2018;
Bukti P-3	Copy/salinan Surat Permohonan Warkah yang pada intinya Keberatan Pemohon kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

	Provinsi Sumatera Barat tertanggal 15 Oktober 2018;
Bukti P-4	Copy/salinan Identitas Diri Pemohon berupa KTP atas nama Faisal Efendi;
Bukti P-5	Surat Kuasa Pemohon tertanggal 12 November 2018 kepada Penerima Kuasa;
Bukti P-6	Copy/salinan Identitas Diri Kuasa Pemohon berupa KTP atas nama Zaimon;
Bukti P-7	Copy/salinan Kartu Peradi Kuasa Pemohon atas nama Zaimon
Bukti P-8	Copy/salinan Surat Permohonan Penyelesaian Informasi Publik ke Komisi Informasi Sumbar tertanggal 27 November 2018;

[2.16] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan melihatkan salinan informasi yang diminta Pemohon;

b. Subsider

1. Memberikan putusan yang seadil–adilnya (*Ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

**Keterangan Termohon**

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi Non – Litigasi agenda pemeriksaan awal [2.7] Termohon hadir dan memberikan keterangan serta bukti T 1 - 2 sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tertanggal 29 Maret 2019, Termohon belum memahami mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta turunan Undang-Undang tersebut;
2. Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan penjelasan terkait dengan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dibentuk pada tanggal 2 Januari 2019;
3. Bahwa dalam Persidangan Termohon memberikan keterangan mengenai mekanisme permohonan informasi hanya melalui loket informasi dan belum ada ketentuan/SOP yang mengatur secara khusus;
4. Bahwa dalam persidangan Termohon menjelaskan item permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diberikan karena Termohon merujuk kepada Pasal 192

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Pemohon tidak memiliki hak terhadap informasi tersebut;

### Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Surat Kuasa dengan Nomor: 183/13.100.02/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Marjohan, A.Ptnh, M.M selaku Kepala Kantor Kabupaten Solok;
Bukti T-2	Copy/salinan KTP Kuasa Termohon atas nama Mailusiana, S.SiT, M.M dan Maifal Etek.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

#### B. Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;



Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

**A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4), Pasal 1 angka (5), Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf e UU KIP

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

**Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c :**

*"Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:*

- 1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- 2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- 3. Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik."*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan paragraf [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

**B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf e, Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;

[4.8] Menimbang berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* menegaskan bahwa dirinya perwakilan dari Kaum Datuak Rajo Mantiko Suku Melayu Muaro Paneh;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Pada tanggal 8 Oktober 2018 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok perihal Warkah atau semua dan atau seluruh surat-surat yang berhubungan dengan syarat-syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama SISILIA HERMI No. 01410 tertanggal 05 Juni tahun 2018 dengan luas 3.950 m<sup>2</sup> di nagari Muara Panas;
2. Pada tanggal 10 Oktober 2018 Termohon memberikan tanggapan terkait surat yang diajukan oleh Pemohon dengan Nomor Surat : 495/P.13.02-300/X/2018 yang menyatakan tidak dapat memberikan informasi tersebut berdasarkan Pasal 192 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Pemohon tidak memiliki hak terhadap informasi tersebut;
3. Pada tanggal 15 Oktober 2018 Pemohon kembali mengirimkan surat permohonan informasi warkah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat yang pada intinya menyatakan keberatan terkait dengan jawaban yang telah diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tersebut;
4. Pada tanggal 27 November 2018 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Sumatera Barat dan diterima pada tanggal 28 November 2018 selanjutnya mengisi formulir permohonan dengan nomor 06 di hadapan Petugas Kepaniteraan.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan

**Pasal 35 ayat (1) UU KIP yang menyatakan:**

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;

- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 36 ayat (2) UU KIP menyatakan :**

“Atasan Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang di ajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;

**Pasal 37 ayat (1) UU KIP menyatakan :**

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi PUblik.”

**Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP menyatakan :**

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :


- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Atasan PPID.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan

**Pasal 36 ayat (1) PERKI tentang PPSIP yang menyatakan :**

“Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a) Kewenangan Komisi Informasi;
- b) Kedudukan hukum (*legal Standing* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c) Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d) Batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi.



**Pasal 36 ayat (1) PERKI tentang PPSIP yang menyatakan :**

“Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan menjadi fakta dalam persidangan pada tanggal 29 Maret 2019, Pemohon **menegaskan dirinya merupakan perwakilan dari Kaum Datuak Rajo Mantiko Suku Melayu Muaro** serta hanya melampirkan satu kartu identitas diri atas nama Faizal Efendi dan tidak melampirkan surat kuasa dari kaumnya dan/atau KTP dari beberapa orang kaum tersebut;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam permohonan dan keterangan Pemohon pada persidangan pada tanggal 29 Maret 2019 untuk keberatan atas jawaban yang telah diberikan oleh Badan Publik dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Pemohon mengajukan **Keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat;**

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai paragraf [4.12] tersebut Majelis Komisioner berpendapat **tidak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon** karena Pemohon terbukti tidak memenuhi syarat *legal standing* sebagai Pemohon dan dalam hal pengajuan keberatan atas jawaban permohonan informasi Pemohon, Pemohon seharusnya tidak mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat akan tetapi Pemohon seharusnya mengikuti mekanisme yang telah diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Keberatan tersebut diajukan kepada Kepala/Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.

[4.14] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menyatakan tidak menerima kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka Majelis Komisioner tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lagi.

**C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.15] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi*

*Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri."*

[4.16] Menimbang bahwa, Bab III Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; (1). Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota; (2). Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota; (3) Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Menimbang bahwa, Bab VI Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pendanaan Pasal 18 ; Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis berpendapat bahwa Termohon memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dan telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum dipersidangan awal, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa informasi publik dalam perkara *a quo* karena berdasarkan fakta dalam persidangan Pemohon merupakan perwakilan dari kaumnya yang tidak memiliki surat kuasa dari kaum tersebut;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

#### 4. AMAR PUTUSAN

##### Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon;

[6.2] Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan Permohon ulang kembali kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Arif Yumardi, S.T** sebagai **Ketua Majelis**, **Nofal Wiska, S.IP** dan **Arfitriati, S.Ag** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari Senin tanggal 8 April 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



**Arif Yumardi, S.T**

Anggota Majelis



**Nofal Wiska, S.IP**

Anggota Majelis




**Arfitriati, S.Ag**

Panitera Pengganti



**Kiki Eko Saputra, S.H**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5)



Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 15 April 2019  
Panitera Pengganti



**Kiki Eko Saputra, S.H**